



KABUPATEN MAGELANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIREJO
NOMOR : 188.1/09/KEP/03/2023**

TENTANG

**STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA
DESA KALIREJO KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIREJO

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan mengefektifkan rangkaian proses penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalirejo Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu untuk menetapkan Standar Satuan Harga Belanja Desa Kalirejo Kecamatan Salaman Tahun 2023 dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13);
 13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Magelang Nompur 45 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);
 16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 8);
 17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang

- Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
 19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standart Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021
 20. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028;
 21. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKKPDes) Tahun 2023;
 22. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalirejo Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIREJO TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BELANJA DESA KALIREJO KECAMATAN SALAMAN TAHUN 2023**

KESATU : Standar Satuan Harga Belanja Desa Kalirejo Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Satuan Harga Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini adalah:

- a. Merupakan harga elemen penyusun komponen kegiatan fisik/non fisik, yang terdiri dari:
 1. Standar harga satuan barang/jasa dan
 2. Standar harga satuan bahan dan upah.
- b. Merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak;
- c. Merupakan pedoman untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa Kalirejo Kecamatan Salaman Tahun Anggaran 2023;
- d. Merupakan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Patokan Harga Satuan untuk suku cadang kendaraan bermotor dinas, buku perpustakaan, mempergunakan daftar harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk.

KEEMPAT : Harga satuan barang/jasa dan bahan yang belum tercantum dalam lampiran keputusan ini dan menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan/program, maka dapat menyesuaikan dengan harga pasar setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.

KELIMA : Apabila terjadi kenaikan harga satuan barang/jasa dan bahan akibat kebijakan Pemerintah, maka dalam pelaksanaan kegiatan/program dapat menyesuaikan dengan harga pasar setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Kalirejo
Pada tanggal : 23 Februari 2023



KEPALA DESA KALIREJO

AGUS PRASTYA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Magelang
Sdr. Camat Salaman
Sdr. Ketua BPD Kalirejo

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Kalirejo
Nomor : 188/09/KEP/03/2023
Tanggal : 23 Februari 2023
Tentang : Standar Satuan Harga Barang
/ Jasa Desa Kalirejo Tahun
2023

**DAFTAR STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA
DESA KALIREJO KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG**

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
1.	Tunjangan Muddin	Ok	500.000,-	
2.	Tunjangan Penjaga Kantor	Ok	250.000,-	
3.	Tunjangan Petugas Kebersihan	Ok	250.000,-	
4.	Honorarium Rt/Rw	Ob	75.000,-	
5.	Honor Juri Lomba	Ok	250.000,-	
6.	Honor Dai Syawalan	Ok	2.000.000,-	
7.	Hadiah lomba Tenis Meja I	Ok	300.000,-	
8.	Hadiah lomba Tenis Meja II	Ok	200.000,-	
9.	Hadiah lomba Tenis Meja III	Ok	100.000,-	
10.	Hadiah lomba Sapta Pesona I	Pkt	3.000.000,-	
11.	Hadiah lomba Sapta Pesona II	Pkt	2.500.000,-	
12.	Hadiah lomba Sapta Pesona III	Pkt	2.000.000,-	
13.	Hadiah lomba Sapta Pesona IV	Pkt	1.500.000,-	
14.	Hadiah lomba Sapta Pesona Harapan	Pkt	1.000.000,-	
15.	Jasa Sewa Tratatag	Set	500.000,-	
16.	Jasa Sewa Panggung	Set	150.000,-	
17.	Jasa Sewa Soundsystem	Pkt	1.800.000,-	
18.	Santunan Yatim Piatu	Pkt	250.000,-	
19.	Meja Mini	Buah	250.000,-	
20.	Rompel Meja	Meter	85.000,-	
21.	Podium	Buah	2.600.000,-	
22.	Pintu Galvalum	Buah	3.500.000,-	
23.	Jendela Galvalum	Buah	2.025.000,-	
24.	Honor Petugas Pendata KK SDGs	KK	1.000,-	
25.	Honor Petugas Pendata Individu SDGs	Orang	500,-	

26.	Honor Koordinator Pendata Dusun SDGs	Ok	50.000,-	
27.	Honor Petugas Operatos Desa SDGs	Ok	100.000,-	
28.	Honor Petugas Pendata Analisis Kemiskinan Partisipatif	Kk	2.000,-	
29.	Honor Operator SID	Ob	1.000.000,-	
30.	Honor Pembuatan Naskah Soal Pengisian Perangkat Desa	Ok	300.000,-	
31.	Pengiriman Kontingen Sepak Bola PPDI	Pkt	2.000.000,-	
32.	Honor Petugas Pendata ATS	KK	4.000,-	
33.	Honor Petugas Verifikasi ATS	KK	1.000,-	
34.	Honor Petugas Pungut PBB	Ob	100.000,-	
35.	Honor Kepala Sekolah PAUD/TK	Ob	400.000,-	
36.	Honor Guru PAUD/TK	Ob	300.000,-	
37.	APE	Pkt	2.600.000,-	
38.	PC Semen SNI 50kg	Zak	76.500,-	
39.	Honor Operator EHDW	Ob	200.000,-	

Ditetapkan di : Desa Kalirejo

Pada tanggal : 23 Februari 2023



AGUS PRASTYA